

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua Ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 13 Agustus 1998



Ir. N. Didih Suwardi
No. 130762260

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Citeureup,
6. Yth. Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Citeureup.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 32 /I02.5/SK/DS/1998

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM UNWANUL FALAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan Lembaga Pendidikan Islam Unwanul Falah Kecamatan Citeureup Nomor : 034/01-UF/Ei/98 tanggal 25 Juni 1998.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 November 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/I/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Citeureup Nomor : 425.11/362- Kesos tanggal 23 Juni 1998.
4. Rekomendasi dari Kandep Dikbud Kecamatan Citeureup Nomor : 070/I02.5.22/DS/1998 tanggal 18 Juli 1998.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam Unwanul Falah
- Alamat : Jl. Raya Sirkuit Sentul Km. 2 Kecamatan Citeureup
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK
- Nama : TK Islam Unwanul Falah
- Alamat : Jl. Sindang Leret Sentul Rt.02/02 Desa Sentul, Kecamatan Citeureup
- Mulai Tahun Ajaran : 1998/1999